

Depok, 29 Juli 2019

Nomor : 872.31/EXT-MUTU/VII/2019

Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja LK KELOMPOK IUIPHHK SEJAHTERA MANDIRI

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Schubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk

Nama Perusahaan : KELOMPOK IUIPHHK SEJAHTERA MANDIRI
No.IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 150 Tahun 2010 (PK. YANTO LOMO)
SK Gubernur Maluku No. 169 Tahun 2015 (UD. SINAR WAJO JAYA)
Alamat Sekretariat : Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (PK. Yanto Lomo & UD Sinar Wajo Jaya)
Alamat Kelompok : Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (PK. Yanto Lomo)
Kelurahan Hollo Km.14, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (UD. Sinar Wajo Jaya)
Tanggal Kegiatan : 12 - 16 Juli 2019
Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardi
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH Kemen LHK
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku
3. Kepala BPHP Wilayah XIV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT SERTIFIKASI
KELOMPOK IUIPHHK SEJAHTERA MANDIRI
Nomor : 872.31/EXT-MUTU/VII/2019**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : KELOMPOK IUIPHHK SEJAHTERA MANDIRI
- b. Alamat Sekretariat : Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (PK. Yanto Lomo & UD Sinar Wajo Jaya)
- c. Alamat Kelompok : Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (PK. Yanto Lomo)
Kelurahan Hollo Km.14, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku (UD. Sinar Wajo Jaya)
- d. No. IUIPHHK : SK Gubernur Maluku No. 150 Tahun 2010 (PK. YANTO LOMO)
SK Gubernur Maluku No. 169 Tahun 2015 (UD. SINAR WAJO JAYA)
- e. Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 2.000 M³ (PK. Yanto Lomo)
Kayu Gergajian = 500 M³ (UD. Sinar Wajo Jaya)
- f. Tanggal Pelaksanaan : 12 - 16 Juli 2019
- g. Jenis Kegiatan : Assessment VLK Industri
- h. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-583
- i. Tanggal Terbit : 29 Juli 2019
- j. Tanggal Berakhir : 28 Juli 2025

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 29 Juli 2019



Bambang Gunardjito
Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

KEPUTUSAN DIREKTUR LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI

No.: 043.3/SKEP-MUTU/VII/2019

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK IUIPHHK SEJAHTERA MANDIRI
PROVINSI MALUKU

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu oleh Komite Sertifikasi LV-LK PT Mutuagung Lestari
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.4691/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/7/2018 tanggal 06 Juli 2018 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak.
7. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
- Memperhatikan : **No. SPK : 06/PPHH/SPHH/PPK-3/6/2019**, tanggal 19 Juni 2019 antara KEMENLHK dengan LVLK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : KELOMPOK IUIPHHK SEJAHTERA MANDIRI dinyatakan "**MEMENUHI**" penilaian standar legalitas kayu berdasarkan Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar VLK pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi s.d. 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi s.d. Rp 500 juta
- KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas Kayu kepada KELOMPOK IUIPHHK SEJAHTERA MANDIRI dengan No. LVLK-003/MUTU/LK-583, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan 28 Juli 2025.
- KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan sekali dalam satu tahun, selambat-lambatnya 12 (Dua belas) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan standar verifikasi yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada KELOMPOK IUIPHHK SEJAHTERA MANDIRI.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 29 Juli 2019

LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-003-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
- d. Nomor telepon/faks. : (021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email :
/Email : wsc@mutucertification.com
- e. Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI **No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016**: Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari **No: P.14/PHPL/SET/4/2016**: *Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.*
- g. Tim Audit : 1. Wahidan Bunayya Rachman (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Didik Heru Untoro
2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

- a. Nama Pemegang Izin : Kelompok IUIPHHK Sejahtera Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SK : No. 043.3/SKEP-MUTU/VII/2019,
tanggal 29 Juli 2019
- c. Luas dan Lokasi : Kecamatan Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah
- d. Alamat Pabrik :

No.	Nama IUIPHHK	Alamat Faktual	Penanggung Jawab
1	PK. Yanto Lomo	Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	Yanto Lomo
2	UD. Sinar Wajo Jaya	Kelurahan Hollo Km. 14, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	H. Ambo Tau

- e. Nomor telepon/faks/E-mail : -
- f. Pengurus : Ketua Kelompok : Yanto Lomo
Sekretaris/Anggota : H. Ambo Tau
- g. Izin Industri dan Kapasitas Produksi :

No	IUIPHHK	Penanggung Jawab	No. IUIPHHK	Perubahan IPHHK	Kapasitas IPHHK
1	PK. Yanto Lomo	Yanto Lomo	SK Gubernur Prov. Maluku No. 150 Tahun 2010 Tgl. 27 Apr. 2010	SK Gubernur Prov. Maluku No. 76 Tahun 2018 Tgl. 20 Maret 2018 Tentang Persetujuan Perluasan/ Penambahan Kapasitas IPHHK PK. Yanto Lomo	2000 M3/thn
2	UD. Sinar Wajo Jaya	H. Ambo Tau	SK Gub. Prov. Maluku No. 169 Tahun 2015 Tgl. 9 Jul 2015	SK Ka. Dishut Pemprov Maluku, atas nama Gubernur Maluku, No. 522.21/Dishut-Mal/537/2015 Tgl. 14 Juli 2015 Tentang Persetujuan Permohonan Penggantian Mesin Utama pada IUIPHHK UD. Sinar Wajo Jaya	500 M3/thn

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan) Pertemuan Pembukaan	- Jum'at 12 Juli 2019 Sekretariat Kelompok Sejahtera Mandiri	- a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di Kelompok IUIPHHK Sejahtera Mandiri. Meminta Auditee menunjukkan dokumen pembentukan kelompok, dan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	12 – 16 Juli 2019 Kota Masohi, Kab. Maluku Tengah	Verifikasi data dan dokumen sesuai standard audit, Pada Tiap lokasi anggota Kelompok IUIPHHK Sejahtera Mandiri
Pertemuan Penutupan	16 Juli 2019 Sekretariat Kelompok Kel. Namasina Kec. Kota Masohi Kab. Maluku Tengah	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	29 Juli 2019 Kantor LVLK PT. Mutuagung Lestari	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa Kelompok IUIPHHK Sejahtera Mandiri " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI merupakan industri dengan status perorangan (UD dan PK), sehingga cukup dengan KTP pemilik. Tersedia dokumen KTP untuk seluruh anggota KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha perdagangan untuk seluruh anggota KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI yang sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI telah memiliki Izin Gangguan (HO) dan telah sesuai dengan ruang lingkup usahanya maupun dengan dokumen legalitas lainnya
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Sejahtera Mandiri sudah memiliki TDP yang sah dan masih berlaku sesuai kegiatan usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Seluruh anggota KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI telah memiliki dokumen NPWP sebagai dokumen wajib pajak dan anggota yang belum memiliki SKT, sudah memperlihatkan upaya melengkapi dokumentasi SKT untuk kelengkapan dokumen wajib pajak masing-masing anggota di KPP Kota Ambon.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa SPPL dan tersedia bukti penyerahan ke instansi terkait. Alamat kegiatan pada SPPL sesuai domisili usaha anggota.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya. Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	Seluruh anggota KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI telah menyusun RPBBI terakhir dan telah dilaporkan.
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sejahtera Mandiri bukan merupakan importer sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sejahtera Mandiri bukan merupakan importer sehingga tidak memiliki dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P).
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Memenuhi	Terdapat dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermaterai yang disepakati dan dihadiri oleh seluruh anggota kelompok.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Memenuhi	Seluruh anggota Kelompok Sejahtera Mandiri telah melakukan kegiatan internal audit dengan dibuktikan adanya laporan hasil audit internal. Anggota aktif terdiri dari 2 unit IPHHK.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang diterima telah dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen jual beli.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Penerimaan kayu bulat di PK. Yanto Lomo dan UD. Sinar Wajo Jaya dalam rentang April, Mei, dan Juni 2019, sebagai penerimaan kayu bulat dari hutan negara, sudah terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID Barcode pada kayu bulat.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Non Aplicable	Berdasarkan verifikasi dari dokumen RPBB/ informasi rencana dan realisasi pasokan bahan baku IPHHK di ketiga anggota kelompok IPHHK Sejahtera Mandiri adalah penerimaan kayu bulat hutan negara/kayu tumbuh alami pada lahan hak milik dan dikenai mekanisme SIPUHH kayu bulat hutan negara
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Dari seluruh Anggota KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI, diketahui bahwa seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah, hasil DPKB belalui SIPUHH online sudah sesuai antara fisik tally penerimaan dengan SKSHHK, dan Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku kayu bekas bongkaran dsb.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	Tidak ada penerimaan bahan baku limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu bulat hutan alam bersumber dari pemasok berupa PHAT yang sudah ber-SLK secara kelompok, dan PHAT perorangan yang belum ber-SLK. Untuk pemasok berupa PHAT yang belum ber-SLK, terkait jenis kayu tumbuh alami pada lahan hak milik, maka dilakukan verifikasi legalitas melalui kesesuaian pemenuhan kewajiban pada negara dengan pelunasan PSDH-DR dan kesesuaian realisasi pasokan dengan LHP terselesaikan kewajibannya
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP	Non Aplicable	Seluruh supplier kayu bulat sudah ber-SLK/berdasarkan Verifikasi kelengkapan pemenuhan hak kayu bulat tumbuh alami pada lahan hak milik.
i. Dokumen pendukung PBB	Memenuhi	RPBB terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	Kelompok Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	Kelompok Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	Kelompok Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Kelompok Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	Kelompok Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (CITES) utk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Kelompok Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Verifier h. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	Kelompok Sejahtera Mandiri tidak melakukan kegiatan import bahan baku.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi di lapangan di Kelompok Sejahtera Mandiri yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Data Laporan Produksi Kelompok Sejahtera Mandiri selama periode audit telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi terhadap dokumen laporan realisasi produksi Kelompok Sejahtera Mandiri, diketahui bahwa total realisasi produksi semua jenis produk jadi masih dalam batas kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	Kelompok Sejahtera Mandiri tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHHOK.	Memenuhi	Kelompok Sejahtera Mandiri telah membuat secara berkala Laporan Mutasi Kayu dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	Tidak ada penjasaaan proses produksi.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan	Non Aplicable	
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier c. Packing list (P/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 tidak melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Non Aplicable	Seluruh anggota Kelompok Sahabat Industri 1 belum menerapkan implementasi Tanda/Logo V-Legal pada periode audit Main Assessment (Sertifikasi Awal), sehingga belum berkewajiban menerapkan tanda/logo V-Legal.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Seluruh anggota KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI telah memiliki pedoman/prosedur K3 berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab K3 pada perusahaan
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan di seluruh anggota KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI telah tersedia peralatan K3 (APD) yang digunakan oleh karyawan dalam kegiatan operasional pabrik, tersedia APAR yang masih berfungsi, dan jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Kelompok Sejahtera Mandiri telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja implementasi K3 dalam rangka menekan angka kecelakaan kerja.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi			
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja					
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja					
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Kelompok Sejahtera Mandiri belum memiliki Serikat pekerja namun terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.			
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.					
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Non Aplicable	Karyawan dari tiap anggota kelompok Sejahtera Mandiri kurang dari 10 orang, sehingga tidak wajib memiliki dokumen Peraturan Perusahaan (PP).			
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).					
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen Tenaga Kerja seluruh anggota KELOMPOK SEJAHTERA MANDIRI per Juni 2019, diketahui tidak terdapat karyawan yang berusia di bawah 18 tahun.			
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di Kelompok IUIPHHK Sejahtera Mandiri, terdapat 2 anggota IPHHK, dari kedua anggota tersebut memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 31 (tiga puluh satu) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 25 (dua puluh lima) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian Kelompok IUIPHHK Sejahtera Mandiri dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6. Dengan Anggota yang Memenuhi;</p>					
No.	Nama IUIPHHK	Dokumen IUIPHHK	Dokumen Perubahan IPHHK	Alamat IPHHK	Kapasitas IPHHK
1	PK. Yanto Lomo	SK Gubernur Prov. Maluku No. 150 Tahun 2010 Tgl. 27 Apr. 2010	SK Gubernur Prov. Maluku No. 76 Tahun 2018 Tgl. 20 Maret 2018	Kelurahan Namasina, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	2000 M3/thn
2	UD. Sinar Wajo Jaya	SK Gub. Prov. Maluku No. 169 Tahun 2015 Tgl. 9 Jul 2015	SK Ka. Dishut Pemprov Maluku, atas nama Gubernur Maluku, No. 522.21/Dishut-Mal/537/2015 Tgl. 14 Juli 2015	Kelurahan Hollo Km. 14, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku	500 M3/thn